



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENERBIT ERLANGGA MAHAMERU
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PENERBITAN BUKU MATA KULIAH UNIVERSITER
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR: 085/ERL/KC-MDU/XII/2023
NOMOR: 12.12.1 /UN32.12/KS/2023**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Belas**, bulan **Desember**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dodi Wahyudi** selaku Kuasa Direktur Utama Penerbit Erlangga Mahameru, beralamat di Jalan H. Baping Raya No. 100 Ciracas Jakarta Timur, Telp/Fax. (021)8717006/ 8708660, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **Prof.Dr. Hardika, M.Pd** Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada 30 April 1952, Erlangga Group pada mulanya hanya menerbitkan buku-buku pelajaran saja. Namun kini, di usia yang ke 71, Erlangga telah menduduki posisi mapan di ranah penerbitan Indonesia. Erlangga Group adalah rumah bagi buku pelajaran terbaik, penulis-penulis yang ternama, dan juga karakter kartun kesayangan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama penerbitan buku mata kuliah universiter

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;



--	--	--	--

Pasal 1
KETENTUAN UMUM


- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan adanya kebutuhan buku-buku ajar ber-ISBN dari **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** yang harus terbit pada waktu tertentu dan kebutuhan ini bisa dipasok **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan spesifikasi buku yang diharapkan bisa dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyatakan kesanggupan menerbitkan buku-buku dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah ditentukan, beserta menyatakan kesanggupan untuk memenuhi syarat dari **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan buku tersebut yakni terkait ukuran, warna, format, dan tebal buku, yang mana semuanya menentukan batas atas harga yang diharapkan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyatakan kesanggupannya untuk menerbitkan buku tepat waktu setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan naskah dan segala kelengkapannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu juga.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengolah naskah mentah yang dikirim **PIHAK KEDUA** sampai menjadi buku.
- (6) Setelah buku terbit, **PIHAK PERTAMA** mengirimkan seluruh buku cetaknya (3,000 eksemplar per judul) untuk dijualkan **PIHAK KEDUA**.
- (7) Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan rabat kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar 30% untuk buku dengan judul berikut: Manajemen Inovasi, Belajar dan Pembelajaran, Pengantar Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasal 2
PEMESANAN BUKU

- (1) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Pesanan (SP) kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisikan kode buku, judul buku, penulis, harga buku, jumlah eksemplar dan hal lain yang diperlukan dan Surat Pesanan itu ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dibenarkan untuk memesan buku melalui telephone, sms, fax, email dan kesalahan pemesanan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kesalahan penginputan pesanan di sistem **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PENGIRIMAN BUKU

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan buku-buku yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Pesanan (SP) yang tertulis di pasal 2 ayat 1 dan 2, disesuaikan dengan persediaan yang ada.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan buku yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Surat Pesanan (SP) diterima **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima 1 (satu) *copy* faktur pengiriman yang berwarna kuning setelah dilakukan pengecekan bersama dengan pengirim buku dan telah membuat registrasi penerimaan atas buku-buku yang diterima **PIHAK KEDUA**.



- (4) Pada saat pengiriman buku, wajib dilakukan pengecekan buku antara **PARA PIHAK** untuk memastikan kondisi buku dalam keadaan baik dan jumlah buku lengkap sesuai yang tertera dalam faktur.
- (5) Bahwa apabila kekurangan dan kerusakan atas buku-buku yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan dan atau mengembalikan buku-buku tersebut untuk ditukarkan dalam waktu 2 X 24 jam sejak buku diterima dan **PIHAK PERTAMA** akan menanggung biaya untuk pengiriman bukunya.

Pasal 4
TARGET PENJUALAN BUKU

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan target penjualan buku-buku MKU ini kepada **PIHAK KEDUA** minimal sebesar 3,000 eks per judul
- (2) Bahwa target penjualan yang dimaksud dalam pasal 4 poin 1 adalah hasil penjualan bersih sudah dikurangi dengan retur dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila target 3,000 eks tidak tercapai pada semester buku itu terbit, dapat tercapai pada semester berikutnya.

Pasal 5
PEMBAYARAN BUKU



Bahwa **PIHAK KEDUA** selambatnya melakukan pembayaran secara kredit dengan 30 hari sejak pesanan diterima **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
RETUR PENJUALAN BUKU

- (1) Buku-buku cetakan pertama (3,000 eksemplar) yang tidak terjual, tidak dapat diretur atau dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** meskipun buku tersebut masih layak jual.
- (2) Retur hanya berlaku untuk cetakan kedua (di atas 3,000 eksemplar) dari seluruh judul.
- (3) Bahwa di luar ketentuan di atas, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak retur buku **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
ROYALTI BUKU

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Royalti kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar 10% untuk masing-masing judul berikut: Manajemen Inovasi, Belajar dan Pembelajaran, Pengantar Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Seluruh Royalti dari penjualan buku seluruhnya diberikan **PIHAK PERTAMA** ke Rekening Universitas Negeri Malang.
- (3) Terkait pasal 8 ayat 1 di atas, individual penulis tidak berhak menerima royalti dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dari para penulis terkait royalti buku ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

--	--	--	--

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : Penerbit Erlangga Mahameru

Alamat: Jl. H. Baping Raya No. 100 Ciracas Jakarta Timur
Telepon: 021 – 8717006/8708660
E-mail: support@erlangga.co.id


PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, 65145
Telepon: 0341 – 587944
Email: lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Kegagalan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan Force Majeure.
- (2) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka **PIHAK** yang terdampak wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya Force Majeure .
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (force majeure) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.



--	--	--	--


**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP**


- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK PERTAMA,
Penerbit Erlangga Mahameru**



**Dodi Wahyudi
Ka. Cabang Malang Raya**

**PIHAK KEDUA,
Universitas Negeri Malang**



**Prof. Dr. Hardika, M.Pd.
Ketua LPPP**

9/11/2020